



PUTUSAN

Nomor 1 / Pid.B / 2017 / PN Lbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama : **PIUS PICE alias PIUS;**
Tempat Lahir : Mambor;
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun/ 30 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bambor Desa Watu Wangka
Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **ADRIANUS MAN alias ARI;**
Tempat Lahir : Bambor;
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun/ 14 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bambor Rt.001 Rw. 001 Desa
Watu Wangka Kecamatan Mbeliling
Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 9 Pebruari 2017 sampai dengan 9 April 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Drs. Hendrikus Djehadut, S.H. dan Benediktus J. Delemur, S.H., keduanya Advokat / Penasihat Hukum pada Klinik Hukum & Mediator Drs. Hendrikus Djehadut, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Jurusan Waetuak, Desa Batu Cermin, Kec, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 17 Januari 2017, di bawah register Nomor : 03 / SK.PID / I / 2017 / PN.LBJ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1 / Pid.B / 2017 / PN.Lbj tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1 / Pid.B / 2017 / PN.Lbj tanggal 11 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara PDM - 01 / Mabar / Ep.2 / 01 / 2017 tertanggal 22 Pebruari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. PIUS PICE Alias PIUS dan terdakwa II. ADRIANUS MAN alias ARI bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. PIUS PICE Alias PIUS dan terdakwa II. ADRIANUS MAN alias ARI masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak warna coklat merk **FREE PASS** pada baju tersebut ada bercak- bercak yang diduga bercak darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju ketiak warna putih merk **VEGAS** pada baju tersebut ada bercak- bercak yang diduga bercak darah.
- 1 (satu) buah Kursi Plastik warna merah,ada bekas patah pada bagian sandaran.
- Serpihan bingkai foto warna ungu- hitam serta kaca bingkai foto yang sudah hancur.

dikembalikan kepada saksi Korban YOHANES SIUS Alias SIUS;

6. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 2 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa Pius Pice dan Ardianus Man tidak ada niat untuk memukul saksi korban, hanya karena emosi, karena anaknya lebih dahulu memukul terdakwa Pius Pice;
2. Menyatakan para terdakwa perlu perbaikan perilaku dikemudian hari, dan untuk itu memutuskan seadil - adilnya dan seringan - ringannya, bersyukur jikalau efek jera atas perilaku mereka disesuaikan masa tahanannya;
3. Mohon kiranya mendapatkan **KLEMENSI** dari Majelis Hakim yang terhormat atas diri terdakwa atas pidana penjara yang demikian tinggi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apalagi usia mereka masih muda, maka waktu untuk perbaikansangat tersedia;
4. Menetapkan biaya untuk dibebankan kepada Negara yang timbul akibat perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM - 01 / Mabar / Ep.2 / 01 / 2017 tanggal 5 Januari 2017 yaitu sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa I. **PIUS PICE Alias PIUS** dan terdakwa II. **ADRIANUS MAN alias ARI** pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya tahun 2016 bertempat di Kampung Bambor Desa Watu Wangka Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi korban YOHANES SIUS Alias SIUS yang para terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari perkelahian antara terdakwa I dengan saksi APOLINARIS YOSIA KARA Alias APRI ditempat pesta di Kampung Bambor Desa Watu Wangka Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, kemudian saksi APOLINARIS YOSIA KARA Alias APRI melakukan pemukulan terhadap terdakwa I, dan setelah melakukan pemukulan terhadap terdakwa I kemudian saksi APOLINARIS YOSIA KARA Alias APRI lari ke arah rumahnya, saat saksi APOLINARIS YOSIA KARA Alias APRI lari menuju kearah rumahnya terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi FRANSISKUS SUTANTO ERI dan saksi AGUSTINUS RIO langsung mengejar sampai kerumahnya saksi APOLINARIS YOSIA KARA Alias APRI, dan setelah sampai dirumahnya saksi korban, kemudian terdakwa II melakukan pendobrakan pintu rumah tepatnya pintu depan rumah milik saksi korban, dan setelah pintu rumah berhasil didobrak terdakwa II langsung masuk keruang tamu dan para terdakwa bertemu dengan saksi korban, kemudian terdakwa II bertanya kepada saksi korban dengan pertanyaan mana APRI? Lalu saksi korban jawab tidak tahu, kemudian terdakwa II lalu meninju saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanannya menuju kearah wajah saksi korban secara berulang kali hingga mengenai wajah saksi korban tepat dibagian mata kiri, bibir serta pelipis kiri, kemudian terdakwa I juga dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanannya meninju kearah wajah saksi korban secara berulang kali hingga mengenai wajah saksi korban tepatnya dibagian mata kiri, bibir serta pipi kiri, kemudian para terdakwa bersama-sama secara berulang kali meninju kearah wajah saksi korban dan berulang kali menendang badan saksi korban sehingga mengenai bagian bokong dan pinggang saksi korban, selanjutnya terdakwa II sempat mengangkat kursi plastik warna merah untuk memukul saksi korban namun tiba-tiba kursi plastik tersebut mengenai bingkai foto sehingga bingkai foto jatuh kelantai dan hancur, dan pada saat terdakwa II mau memukul saksi korban dengan menggunakan kursi tiba-tiba kursi tersebut dirampas oleh saksi FRANSISKUS SUSANTO ERI sehingga terdakwa II tidak sempat memukul saksi korban dengan menggunakan kursi,



setelah para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban kemudian para terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Akibat dari perbuatan para terdakwa pada saksi korban tersebut berdasarkan Visum ET Repertum nomor : Pusk.R.445/2891/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVI NOVI YANTI dokter pada Puskesmas Rekas ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Mata sebelah kiri tidak dapat dibuka, terdapat luka lebam dengan ukuran lebih kurang panjang 4 cm (empat centimeter), lebar 1 cm (satu centimeter), nyeri tekan pada kelopak mata;
- Hidung terdapat bercak darah yang telah mengering;
- Mulut terdapat luka robek akibat terkena benda tumpul di bagian bibir atas sebelah dalam dengan ukuran lebih kurang panjang 1,2 cm (satu koma dua centimeter), lebar 1,5 cm (satu koma lima centimeter) terlihat dan teraba bengkak serta lebam pada bibir bagian atas dengan ukuran lebih kurang panjang 2 cm (dua centimeter), lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter). Terdapat bercak darah yang sudah mengering di mulut.
- Terdapat luka lebam pada pipi sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang panjang 3 cm (tiga centimeter) dan lebar 2 cm (dua centimeter);
- Luka gores pada leher sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang panjang 12 cm (dua belas centimeter) dan lebar 0,4 cm (nol koma empat centimeter);
- Terdapat nyeri tekan pada punggung dan bokong.
- Kesimpulan : akibat luka ini menyebabkan rasa sakit, rasa nyeri serta rasa tidak nyaman dalam melakukan aktifitas sehari-hari dalam jangka waktu lebih kurang 10-14 hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan tertanggal 26 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kaitan uraian perumusan dakwaan Penuntutan Umum, maka jelas pula bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan jelas serta kurang lengkap sebagaimana syarat materil ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, maka sebagaimana ketentuan pada pasal 143 ayat (3) KUHP, surat dakwaan diancam batal demi hukum (*null and void*) yang berarti bahwa dari semula tidak ada surat dakwaan atau tidak suatu tindak



pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan. Oleh sebab itu, kiranya demi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para terdakwa, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menolak dakwaan Penuntut Umum;

2. Dalam perkara a quo surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I dan II merupakan murni terjadi jual - beli pukulan lazimnya orang-orang mabuk di tempat pesta dan bukan seperti yang di uraikan oleh dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan : “bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa Peristiwa pada saat itu, terjadi perkelahian kedua belah pihak”, maka oleh karena itu, surat dakwaan terhadap terdakwa I dan II terdapat pertentangan. Dan oleh karena itu, dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa dengan melanggar pasal 170 ayat (1), tentu perlu diuji dalam pembuktian perkara ini. Bahwa memperhatikan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka sangat nyatadan jelas terjadi pertentangan satu dengan yang lainnya, dan hal ini tentu akan merugikan kepentingan pembelaan diri para Terdakwa, dan atau apabila terjadi pertentangan isi perumusan perbuatan satu dengan lainnya, akan berpengaruh atau menimbulkan keraguan dalam diri para Terdakwa tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa apa yang kami kemukakan tersebut diatas, kiranya tidak berlebihan jikalau kami berpendapat Jaksa Penuntut Umum telah salah menerapkan pasal 56 ayat (2) KUHP terhadap diri para terdakwa Dengan perumusan dakwaan yang demikian jelas fakta yang tidak terbantahkan dari dakwaan dari dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa I dan II sebagai dakwaan yang memuat pertentangan satu dengan yang lainnya. Dimana kami melihat bahwa terdakwa I hanya menjadi turut serta dalam melakukan tindak pidana yaitu pasal 169 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapat tertanggal 31 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-01/Mabar/Ep.2/01/2017 tanggal 05 Januari 2017, yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 18 Januari 2017 telah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP, dengan menyebutkan identitas terdakwa secara lengkap dan jelas sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-01/Mabar/Ep.2/01/2017 tanggal 05 Januari 2017, yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 18 Januari 2017 telah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan atas pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 2 Pebruari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum para terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 1/Pid.B/2017/PN Lbj atas nama Terdakwa I Pius Pice alias Pius dan Terdakwa II Adrianus Man alias Ari;
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak, maka selanjutnya pemeriksaan perkara terhadap terdakwa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOHANES SIUS** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari bertempat di rumah milik saksi di Kampung Bambor, Desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita ketika saksi tidur bersama isteri saksi yang bernama Theresia Seria, tiba-tiba saksi terkejut karena ada orang yang mendobrak pintu depan rumah saksi. Kemudian setelah mendengar dobrakan pintu saksi keluar dari dalam kamar untuk melihat pintu depan tersebut, dan ketika saksi keluar dari dalam kamar dan sampai di ruang tamu tiba-tiba para terdakwa menarik tangan saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan yang dikepal lalu mengarahkannya ke wajah saksi dan pukulan tersebut dilakukan



berulang kali sehingga mengenai bagian dari wajah saksi tepat di bagian mata kiri, bibir serta pelipis kiri dan juga menendang badan saksi hingga mengenai bagian sekitar pinggang dan akhirnya saksi terjatuh;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi mengalami luka memar pada mata kiri, luka memar bagian pipi kiri, luka bagian bibir atas, sakit pada bokong serta mengeluarkan darah dari bibir dan hidung;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa langsung memukul saksi tanpa ada mengatakan apapun dan saksi juga tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu saksi jika saksi korban tidak ada masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut, yang ada di rumah saksi adalah saksi, isteri saksi yang bernama Theresia Seria, dan anak mantu saksi yang bernama Yuliana Sofiana;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan keterangan saksi yaitu:

- Bahwa saksi terkejut karena ada orang yang mendobrak pintu depan rumah saksi. Bahwa para terdakwa menerangkan jika pintu rumah tersebut terbuka dan tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa langsung memukul saksi tanpa ada mengatakan apapun. Bahwa para terdakwa menerangkan jika sebelum memukul saksi korban, para terdakwa sempat mengatakan ingin bertemu dengan Apri;

Terhadap keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan para terdakwa juga menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi **THERESIA SERIA** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Yohanes Sius;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari bertempat di rumah milik saksi di Kampung Bambor, Desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut yaitu sekitar pukul 03.00 Wita dini hari bertempat di rumah saksi, saksi terbangun karena ada yang mendobrak pintu dan mendengar teriakan, setelah itu saksi keluar dari kamar tidur dan menuju ke ruang tamu. Kemudian selanjutnya setelah sampai di ruang tamu, saksi melihat terdakwa Pius Pice alias Pice menarik suami



saksi lalu dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan yang dikepalan melakukan pukulan ke arah wajah suami saksi secara berulang kali. Bahwa selain memukul korban, terdakwa Pius Pice alias Pice juga menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang kiri korban sebanyak 1 kali, bersamaan dengan itu saksi juga melihat Adrianus Man alias Ari melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan yang dikepalan lalu memukul ke arah wajah korban secara berulang kali hingga korban terjatuh;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka pada wajah bagian mata kiri, bibir bagian atas robek, hidung bengkak dan ada keluar darah dari hidung dan dari bibir yang robek tersebut;
- Bahwa selain memukul korban, saksi juga melihat terdakwa Adrianus Man mengangkat kursi dan setelah kejadian kursi tersebut mengalami patah pada kakinya;
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan kepada korban, saksi tidak mendengar adanya teriakan atau pembicaraan dari para terdakwa yang mencari saudara Apri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, sampai dengan saat ini korban masih belum dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena korban masih sakit dan kepalanya sering mengalami pusing;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga para terdakwa sempat datang ke rumah saksi untuk melakukan pembicaraan namun pada saat itu, keluarga saksi tidak menerimanya karena korban masih sakit;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan keterangan saksi yaitu:

- Bahwa sebelum melakukan pemukulan kepada korban, saksi tidak mendengar adanya teriakan atau pembicaraan dari para terdakwa yang mencari saudara Apri. Bahwa para terdakwa menerangkan jika sebelum memukul saksi korban, para terdakwa sempat mengatakan ingin bertemu dengan Apri;

Terhadap keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan para terdakwa juga menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi **YULIANA SOFIANA** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Yohanes Sius;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari bertempat di rumah milik saksi korban di Kampung Bambor, Desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang tidur sehingga saksi tidak lihat kejadiannya. Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah terbangun dari tidur yaitu pada sekitar pukul 05.00 Wita dan saat itu saksi melihat saksi korban sudah duduk di lantai dan mengalami luka pada wajah di bagian mata kiri, bagian bibir robek dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah mendapatkan cerita dari saksi Theresia Seria, saksi baru mengetahui jika saksi korban telah dipukul oleh para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **AGUSTINUS RIO alias TONI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Yohanes Sius;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari bertempat di rumah milik saksi korban di Kampung Bambor, Desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, sekitar pukul 02.30 Wita ketika saksi sedang ikut bergoyang di acara pesta pernikahan di Kampung Bambor, Desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa saat pesta tersebut berlangsung, tiba - tiba ada keributan antara terdakwa Pius Pice dengan Apri dan Carles. Selanjutnya saudara Carles mengatakan bahwa "siapa yang melarang hadapi saya dulu", dan pada saat itu saudara Apri langsung memukul terdakwa Pius Pice, dan Terdakwa Pius Pice tidak sempat membalas lalu tiba - tiba saudara Carles yang datang dari belakang mengambil pisau dari pinggangnya mengarah ke terdakwa Pius Pice namun terdakwa Adrianus Man memukul tangan Carles sehingga pisau tersebut jatuh dan setelah itu Carles lari menuju rumah korban sehingga para terdakwa bersama dengan saksi dan Fransiskus Susanto Eri mengikuti Apri dan Carles yang berlari ke arah rumah korban dan begitu sampai di rumahnya saudara Apri, terdakwa Pius Pice bertanya

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PNLb,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kepada korban mengenai keberadaan Apri, tetapi oleh karena tidak bertemu saudara Apri kemudian terdakwa Pius Pice memukul saksi korban;

- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan dan terdakwa Pius Pice tidak ada menendang korban
- Bahwa saksi melihat keadaan korban mengalami luka pada bagian mata kiri, bibir bagian atas robek, hidung bengkak dan mengeluarkan darah dari bibirnya;
- Bahwa pada saat saksi bersama Fransiskus Susanto Eri dan para terdakwa masuk ke dalam rumah korban, korban sudah berada di ruang tamu;
- Bahwa saat akan masuk ke dalam rumah korban, Terdakwa Adrianus Man sempat mendobrak pintu depan rumah tersebut hingga akhirnya terbuka;
- Bahwa saksi juga lihat kursi plastik patah bagian sandaran dan bingkai photo kaca hancur karena peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi **FRANSISKUS SUSANTO ERI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Yohanes Sius;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 tetapi saksi lupa mengenai waktunya dan tempat kejadiannya di rumah milik saksi korban di Kampung Bambor, Desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awal peristiwa tersebut yaitu para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Agustinus Rio mendatangi rumah korban untuk mencari Apri dan Carles. Tetapi oleh karena para terdakwa tidak bertemu dengan Apri lalu para terdakwa memukul korban;
- Bahwa saksi melihat yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap korban adalah terdakwa Adrianus Man alias Ari dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan yang dikepalkan lalu memukul ke arah korban secara berulang kali hingga mengenai wajah korban, selanjutnya diikuti oleh terdakwa Pius Pice yang memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan yang dikepalkan lalu



memukul ke arah wajah korban berulang kali hingga mengenai wajah korban;

- Bahwa saksi juga melihat terdakwa Adranus Man dan terdakwa Pius Pice secara bersama-sama memukul wajah korban dan juga menendang korban berulang kali hingga mengenai pinggang korban, dan saksi juga melihat terdakwa Adrianus Man mengangkat kursi plastik untuk memukul korban namun ketika terdakwa Adrianus Man hendak memukul korban, saksi langsung menahan terdakwa Adrianus Man sehingga tidak jadi memukul korban dengan menggunakan kursi tersebut;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah korban, saksi melihat jika terdakwa Adrianus Man sempat mendobrak pintu depan rumah tersebut hingga terbuka dan selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi **APOLINARIS YOSUA KARA alias APRI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Yohanes Sius;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 tetapi saksi lupa mengenai waktunya dan tempat kejadiannya di rumah milik saksi korban di Kampung Bambor, Desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah sampai di rumah saksi korban yaitu pada pagi hari tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 06.00 Wita dan saat itu saksi sudah melihat korban duduk di lantai sehingga selanjutnya saksi bertanya dan menurut cerita ibu saksi yang bernama Theresia Seria jika para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena sebelum peristiwa tersebut, antara saksi dan terdakwa Pius Pice sempat terlibat keributan di tempat pesta yang diawali karena saksi melihat terdakwa Pius Pice sedang terlibat keributan dengan orang lain, selanjutnya terdakwa Pius Pice juga sempat memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali sampai mengeluarkan darah kemudian saksi membalas pukulan tersebut dan akhirnya saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang yang ingin memukul saksi dan tiba - tiba datang saudara Carles yang



membantu saksi kemudian bersama - sama melarikan diri ke pekarangan yang diikuti juga oleh para terdakwa dengan maksud untuk mengejar saksi;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan keterangan saksi yaitu:

- Bahwa terdakwa Pius Pice juga sempat memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali sampai mengeluarkan darah. Bahwa para terdakwa menerangkan jika Terdakwa Pius Pice tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Pius Pice sedang terlibat keributan dengan orang lain. Bahwa terdakwa Pius Pice menerangkan jika ia tidak pernah terlibat keributan di pesta tersebut dengan orang lain;

Terhadap keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan para terdakwa juga menyatakan tetap pada keberatannya;

7. Saksi **KOSTANTINUS SEHUNI alias CARLES** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Yohanes Sius;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 tetapi saksi lupa mengenai waktunya dan tempat kejadiannya di rumah milik saksi korban di Kampung Bambor, Desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Apolinaris Yosua Kara yang bercerita setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada keributan antara saksi Apri dengan terdakwa Pius Pice bertempat di luar kemah pesta di Kampung Bambor pada tanggal 15 Desember 2016, sekitar pukul 02.00 Wita dan saksi yang meleraikan keributan tersebut;
- Bahwa saat keributan di acara pesta tersebut, saksi tidak pernah mengeluarkan pisau;
- Bahwa setelah keributan tersebut selesai, lalu saksi Apri berlari tidak tahu ke arah mana begitu juga dengan para terdakwa yang berlari tidak tahu ke arah mana;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan keterangan saksi yaitu:

- Bahwa saat keributan di acara pesta tersebut, saksi tidak pernah mengeluarkan pisau. Bahwa para terdakwa menerangkan jika saksi sempat mengeluarkan pisau yang dibawanya;



Terhadap keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan para terdakwa juga menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa **para terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **PIUS PICE alias PIUS** :

- Bahwa terdakwa I dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Yohanes Sius;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah milik saksi korban di Kampung Bambor, Desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita di acara pesta di Kampung Bambor, Desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, terjadi keributan antara terdakwa I dengan saksi Apolinaris Yosua Kara alias Apri, dimana saat itu saksi Apri memukul terdakwa I sebanyak 2 kali hingga terdakwa I terjatuh, kemudian setelah itu saksi Apri langsung berlari ke arah rumahnya, sedangkan terdakwa I yang saat itu ingin mengejar saksi Apri, sempat dipegang oleh seseorang sehingga tidak bisa mengejar saksi Apri hingga sampai terdakwa I tidak lagi dipegang oleh orang tersebut dan kemudian mengejar saksi Apri ke rumahnya bersama dengan terdakwa II Adrianus Man, saksi Fransiskus Sutanto Eri dan saksi Agustinus Rio;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Apri, tiba-tiba terdakwa II Adrianus Man langsung mendobrak pintu depan rumah tersebut hingga dalam keadaan terbuka dan selanjutnya terdakwa II Adrianus Man langsung masuk ke ruang tamu dan diikuti juga oleh terdakwa I. Bahwa setelah berada di dalam ruang tamu, terdakwa I melihat saksi korban lalu kemudian terdakwa I bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan, "*dimana Apri?*" lalu saksi korban menjawab "*saya tidak tahu*". Mendengar hal tersebut lalu terdakwa I menampar saksi korban sedangkan terdakwa II Adrianus Man melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa penamparan yang dilakukan oleh terdakwa I terhadap saksi korban dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka hingga mengenai wajah bagian pipi sedangkan terdakwa II Adrianus Man memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan



tangan yang dikepal hingga mengenai mata kiri, pelipis dan mulut saksi korban;

- Bahwa terdakwa I tidak sempat melihat keadaan saksi korban setelah dilakukan pemukulan tersebut karena terdakwa I telah lebih dahulu di tarik ke luar dari rumah tersebut oleh saksi Fransiskus Sutanto Eri;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut, juga terdapat barang - barang yang rusak berupa kursi yang patah akibat perbuatan dari terdakwa II Adrianus Man;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, isteri korban juga ada di tempat dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa keluarga para terdakwa sempat bertemu kepada keluarga korban dengan maksud untuk meminta maaf, tetapi oleh keluarga korban maksud permintaan maaf tersebut di tolak;

2. Terdakwa II **ADRIANUS MAN alias ARI :**

- Bahwa terdakwa II dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Yohanes Sius;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah milik saksi korban di Kampung Bambor, Desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal karena pada tanggal 15 Desember 2016 sekitar lebih kurang pukul 03.00 Wita, terdakwa II melihat saksi Apolinaris Yosua Kara alias Apri memukul terdakwa I di acara pesta;
- Bahwa setelah saksi Apri memukul terdakwa I, kemudian saksi Apri melarikan diri dari tempat acara tersebut dan tidak lama berselang kemudian terdakwa I, bersama dengan terdakwa II dan saksi Fransiskus Sutanto Eri serta saksi Agustinus Rio mengejar saksi Apri ke rumahnya yang tidak lain merupakan rumah korban. Bahwa sesampainya di rumah tersebut, terdakwa II bertemu dengan saksi Kostantinus Sehuni dan sempat terlibat keributan;
- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II, saksi Fransiskus Sutanto Eri dan saksi Agustinus Rio berada di bagian luar rumah tersebut, kemudian terdakwa II masuk lebih dulu ke dalam rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu depan rumah, dan setelah berada di dalam rumah kemudian terdakwa II telah melihat saksi korban berada di depan pintu



kamarnya dan selanjutnya terdakwa II menarik saksi korban ke ruang tamu;

- Bahwa setelah terdakwa II menarik korban ke ruang tamu, kemudian terdakwa II bertanya kepada korban tentang keberadaan dari saksi Apri tetapi korban menjawab tidak tahu, sehingga terdakwa II yang saat itu merasa emosi langsung saja memukul korban dengan menggunakan kedua tangan yang dikepalkan secara bergantian hingga mengenai wajah korban pada bagian pelipis kiri dan hidung sambil terdakwa II juga sempat mencekik dan menendang pada bagian pinggang korban hingga terjatuh, sedangkan terdakwa I melakukan penamparan beberapa kali hingga mengenai pipi kanan dan pipi kiri korban;
- Bahwa terdakwa II selain memukul korban, sempat juga membanting kursi hingga patah dan juga sempat mengenai bingkai photo sehingga bingkai photo tersebut terjatuh dan pecah;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, saksi Fransiskus Sutanto Eri mengajak terdakwa II keluar dan pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **USMAN ABAT** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Yohanes Sius;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 sekitar lebih kurang pukul 02.00 Wita di kampung Bambor, Desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan terhadap saksi korban, lebih dahulu terjadi keributan antara terdakwa I dengan saksi Apolinaris Yosua Kara alias Apri dimana saat itu saksi Apri sempat memukul terdakwa I, kemudian melihat kejadian tersebut, bapak dari terdakwa II langsung meleraikan dan memegang terdakwa I dan setelah itu tiba - tiba saksi Kostantinus Sehuni mengeluarkan pisau dan mengangkatnya ke atas dengan tujuan hendak menikam terdakwa I, namun sebelum berhasil menikam terdakwa I, telah lebih dulu terdakwa II mengambil pisau tersebut dan setelah peristiwa tersebut saksi Kostantinus Sehuni pergi meninggalkan tempat acara pesta dan terdakwa juga pergi tidak tahu kemana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **MATEUS MAUN** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Yohanes Sius;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 sekitar lebih kurang pukul 02.30 Wita di kampung Bambor, Desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilatarbelakangi oleh kejadian sebelumnya yaitu saksi sempat melihat keributan antara terdakwa I dan saksi Apolinaris Yosua Kara alias Apri yang mana saat itu saksi Apri sempat memukul terdakwa I kemudian setelah pemukulan tersebut, saksi memeluk terdakwa I dengan maksud agar keributan tersebut tidak berlanjut, selanjutnya tiba - tiba saksi Kostantinus Sehuni mengeluarkan pisau dan mengangkatnya ke atas dengan tujuan hendak menikam terdakwa I, namun sebelum berhasil menikam terdakwa I, telah lebih dulu terdakwa II memukul tangan saksi Kostantinus Sehuni sehingga pisau tersebut terjatuh dan diambil oleh Usman Abu, kemudian setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kemana perginya saksi Apri dan saksi Kostantinus Sehuni;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 05.30 Wita, saksi mengetahui jika para terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian ke Labuan Bajo;
- Bahwa setelah para terdakwa berada di Labuan Bajo, keluarga terdakwa sempat datang ke rumah korban dengan membawa uang sebesar Rp.1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) untuk pengobatan, 1 ekor ayam dan beras 50 kg, untuk keluarga korban dengan maksud meminta perdamaian tetapi keluarga korban menolak maksud tersebut dan barang - barang pemberian keluarga terdakwa juga ditolak oleh keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : Pusk.R.445/2891/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVI NOVI YANTI dokter pada Puskesmas Rekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bernama Yohanes Sius dengan hasil sebagai berikut:

- Mata sebelah kiri tidak dapat dibuka, terdapat luka lebam dengan ukuran lebih kurang panjang 4 cm (empat centimeter), lebar 1 cm (satu centimeter), nyeri tekan pada kelopak mata;
- Hidung terdapat bercak darah yang telah mengering;
- Mulut terdapat luka robek akibat terkena benda tumpul di bagian bibir atas sebelah dalam dengan ukuran lebih kurang panjang 1,2 cm (satu koma dua centimeter), lebar 1,5 cm (satu koma lima centimeter) terlihat dan teraba bengkak serta lebam pada bibir bagian atas dengan ukuran lebih kurang panjang 2 cm (dua centimeter), lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter). Terdapat bercak darah yang sudah mengering di mulut.
- Terdapat luka lebam pada pipi sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang panjang 3 cm (tiga centimeter) dan lebar 2 cm (dua centimeter);
- Luka gores pada leher sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang panjang 12 cm (dua belas centimeter) dan lebar 0,4 cm (nol koma empat centimeter);
- Terdapat nyeri tekan pada punggung dan bokong.
- Kesimpulan : akibat luka ini menyebabkan rasa sakit, rasa nyeri serta rasa tidak nyaman dalam melakukan aktifitas sehari-hari dalam jangka waktu lebih kurang 10-14 hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak - kotak warna coklat merk **FREE PASS** pada baju tersebut ada bercak - bercak yang diduga bercak darah;
- 1 (satu) buah baju ketiak warna putih merk **VEGAS** pada baju tersebut ada bercak - bercak yang diduga bercak darah;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah, ada bekas patah pada bagian sandaran;
- Serpihan bingkai foto warna ungu- hitam serta kaca bingkai foto yang sudah hancur;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa di persidangan yang selanjutnya masing - masing menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut



dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Pius Pice dan Terdakwa II Adrianus Man dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Yohanes Sius;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah milik saksi korban di Kampung Bambor, Desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pemukulan tersebut dilatarbelakangi karena adanya keributan di acara pesta pada tanggal 15 Desember 2016 tersebut sekitar pukul 02.30 Wita di Kampung Bambor, Desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, yang mana keributan tersebut terjadi karena terdakwa I yang saat itu menjadi petugas keamanan di acara tersebut menghimbau kepada orang - orang yang berada di acara tersebut untuk menjaga ketertiban tetapi mendengar hal tersebut, saksi Apolinaris Yosua Kara alias Apri justru tidak terima dan memukul terdakwa I dengan menggunakan tangannya, kemudian setelah pemukulan tersebut, saksi Mateus Maun memeluk terdakwa I dengan maksud agar keributan tersebut tidak berlanjut, selanjutnya tiba - tiba saksi Kostantinus Sehuni alias Carles mengeluarkan pisau dengan tujuan hendak menikam terdakwa I, namun sebelum berhasil menikam terdakwa I, telah lebih dulu terdakwa II memukul tangan saksi Kostantinus Sehuni sehingga pisau tersebut terjatuh dan diambil oleh saudara Usman Abu, dan kemudian setelah itu saksi Apolinaris Yosua Kara alias Apri dan saksi Kostantinus Sehuni alias Carles pergi berlari meninggalkan tempat acara menuju ke arah rumah saksi korban, sedangkan terdakwa I yang saat itu ingin mengejar saksi Apolinaris Yosua Kara alias Apri dan saksi Kostantinus Sehuni alias Carles, tidak dapat langsung mengejar mereka karena terdakwa I saat itu masih dipeluk oleh saksi Mateus Maun kemudian setelah pelukan tersebut terlepas, Terdakwa I bersama - sama dengan terdakwa II, saksi Fransiskus Sutanto Eri alias Eri dan saksi



Agustinus Rio alias Toni mengejar saksi Apolinaris Yosua Kara alias Apri dan saksi Kostantinus Sehuni alias Carles ke rumah saksi korban;

4. Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II, saksi Fransiskus Sutanto Eri dan saksi Agustinus Rio berada di bagian luar rumah tersebut, kemudian terdakwa II masuk lebih dulu ke dalam rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu depan rumah, dan setelah berada di dalam rumah kemudian terdakwa II telah melihat saksi korban berada di depan pintu kamarnya dan selanjutnya terdakwa II menarik saksi korban ke ruang tamu. Bahwa setelah terdakwa II menarik korban ke ruang tamu, kemudian terdakwa II bertanya kepada korban tentang keberadaan dari saksi Apri tetapi korban menjawab tidak tahu, sehingga terdakwa II yang saat itu merasa emosi langsung saja memukul korban dengan menggunakan kedua tangan yang dikepalkan secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai wajah korban pada bagian pelipis kiri dan hidung korban sambil terdakwa II juga sempat mencekik leher dan menendang pinggang korban hingga korban terjatuh, sedangkan terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka melakukan penamparan sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai pipi kanan dan pipi kiri korban;
5. Bahwa terdakwa II selain memukul korban, sempat juga membanting kursi hingga patah dan juga sempat mengenai bingkai photo sehingga bingkai photo tersebut terjatuh dan pecah;
6. Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, saksi Fransiskus Sutanto Eri mengajak terdakwa I terlebih dahulu dan disusul kemudian dengan mengajak terdakwa II keluar dan pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa tentang Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“barang siapa”**;



2. Unsur **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sedangkan masalah terbukti atau tidaknya para terdakwa melakukan perbuatan pidana akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Terdakwa I PIUS PICE alias PIUS** dan **Terdakwa II ADRIANUS MAN alias ARI** di persidangan masing - masing sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” (*openlijk*) dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “di muka umum”. Bahwa secara terang - terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu



tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ataupun tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP, kekerasan dapat diartikan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi atau lemah. Bahwa perbuatan kekerasan dalam pasal ini merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penerapan unsur pasal ini perbuatan kekerasan haruslah dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama maka perbuatan kekerasan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersatu dan masing-masing terdapat orang - orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Bahwa dalam pengertian tenaga bersama ini tidak berarti semua pelaku harus melakukan perbuatan yang sama, seperti semua pelaku harus ikut menendang, semua pelaku harus ikut memukul dan sebagainya, namun cukup apabila setiap pelaku telah melakukan perbuatannya walaupun berbeda – beda tetapi perbuatan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan adanya hubungan kerjasama antar pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana maka pengertian dengan tenaga bersama inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Bahwa didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “sengaja” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus



disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara melihat secara objektif yang dipedomani pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata jika Terdakwa I Pius Pice alias Pius dan Terdakwa II Adrianus Man alias Ari telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yohanes Sius. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah milik saksi korban di Kampung Bambor, Desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilatarbelakangi karena adanya keributan di acara pesta pada tanggal 15 Desember 2016 tersebut sekitar pukul 02.30 Wita di Kampung Bambor, Desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, yang mana keributan tersebut terjadi karena terdakwa I yang saat itu menjadi petugas keamanan di acara tersebut menghimbau kepada orang - orang yang berada di acara tersebut untuk menjaga ketertiban tetapi mendengar hal tersebut, saksi Apolinaris Yosua Kara alias Apri justru tidak terima dan memukul terdakwa I dengan menggunakan tangannya, kemudian setelah pemukulan tersebut, saksi Mateus Maun memeluk terdakwa I dengan maksud agar keributan tersebut tidak berlanjut, selanjutnya tiba - tiba saksi Kostantinus Sehuni alias Carles mengeluarkan pisau dengan tujuan hendak menikam terdakwa I, namun sebelum berhasil menikam terdakwa I, telah lebih dulu terdakwa II memukul tangan saksi Kostantinus Sehuni sehingga pisau tersebut terjatuh dan diambil oleh saudara Usman Abu, dan kemudian setelah itu saksi Apolinaris Yosua Kara alias Apri dan saksi Kostantinus Sehuni alias Carles pergi berlari meninggalkan tempat acara menuju ke arah rumah saksi korban, sedangkan terdakwa I yang saat itu ingin mengejar saksi Apolinaris Yosua Kara alias Apri dan saksi Kostantinus Sehuni alias Carles, tidak dapat langsung mengejar mereka karena terdakwa I saat itu masih dipeluk oleh saksi Mateus Maun kemudian setelah pelukan



tersebut terlepas, Terdakwa I bersama - sama dengan terdakwa II, saksi Fransiskus Sutanto Eri alias Eri dan saksi Agustinus Rio alias Toni mengejar saksi Apolinaris Yosua Kara alias Apri dan saksi Kostantinus Sehuni alias Carles ke rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II, saksi Fransiskus Sutanto Eri dan saksi Agustinus Rio berada di bagian luar rumah tersebut, kemudian terdakwa II masuk lebih dulu ke dalam rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu depan rumah, dan setelah berada di dalam rumah kemudian terdakwa II telah melihat saksi korban berada di depan pintu kamarnya dan selanjutnya terdakwa II menarik saksi korban ke ruang tamu. Bahwa setelah terdakwa II menarik korban ke ruang tamu, kemudian terdakwa II bertanya kepada korban tentang keberadaan dari saksi Apri tetapi korban menjawab tidak tahu, sehingga terdakwa II yang saat itu merasa emosi langsung saja memukul korban dengan menggunakan kedua tangan yang dikepalkan secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai wajah korban pada bagian pelipis kiri dan hidung korban sambil terdakwa II juga sempat mencekik leher korban dan menendang pinggang korban hingga terjatuh, sedangkan terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka melakukan penamparan sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai pipi kanan dan pipi kiri korban. Bahwa terdakwa II selain memukul korban, sempat juga membanting kursi hingga patah dan juga sempat mengenai bingkai photo sehingga bingkai photo tersebut terjatuh dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka unsur terang - terangan telah nyata terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa tersebut, yang mana bentuk perbuatan tersebut dapat diketahui dari wujud perbuatan para terdakwa yang melakukan perbuatannya tersebut tidak secara sembunyi - sembunyi dan justru diketahui oleh orang lain serta perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan di ruang tamu yang merupakan tempat yang dapat saja dikunjungi ataupun di lihat oleh orang lain, sedangkan unsur tenaga bersama pun telah nyata terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa yang dapat diketahui dari wujud perbuatan terdakwa yang memang berniat melakukan kekerasan terhadap korban karena di dorong oleh rasa emosi yang mana saat itu para terdakwa bersama - sama mendatangi rumah saksi korban dengan maksud hendak mencari saksi Apolinaris Yosua Kara alias Apri untuk membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Apri kepada terdakwa I, tetapi oleh karena tidak dapat bertemu dengan saksi Apri maka akhirnya emosi tersebut dilampiaskan kepada orang tua dari saksi Apri yang tidak lain adalah



saksi korban, yang dilakukan dengan cara yaitu para terdakwa secara bersama - sama melakukan perbuatan kekerasan berupa pemukulan dan penendangan oleh terdakwa II dan penamparan oleh terdakwa I terhadap saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban terluka pada bagian wajah dan badannya sebagaimana didukung oleh Visum Et Repertum Nomor: Pusk.R.445 / 2891 / XII / 2016 tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“dengan terang - terang dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“dimuka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa para terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dan terhadap pembelaan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan uraian dari masing - masing sub unsur dalam dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP khususnya mengenai sub unsur “dengan terang - terang dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” yang di dalam unsur tersebut terkandung unsur kesengajaan yang erat kaitannya dengan niat dari pelaku tindak pidana, yang mana dalam unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa sebagaimana yang telah terurai diatas dan selama persidangan tidak terdapat cukup alat bukti yang dapat membuktikan jika para terdakwa melakukan pemukulan tersebut bukan didasarkan atas adanya niat dari para terdakwa untuk memukul saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak berdasar hukum sehingga pembelaan tersebut haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan, sedangkan terkait dengan permintaan keringanan hukuman terhadap para terdakwa, akan dipertimbangkan dalam uraian berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, untuk itu dipandang sudah tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak - kotak warna coklat merk **FREE PASS** pada baju tersebut ada bercak - bercak yang diduga bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju ketiak warna putih merk **VEGAS** pada baju tersebut ada bercak - bercak yang diduga bercak darah;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah, ada bekas patah pada bagian sandaran;
 - Serpihan bingkai foto warna ungu- hitam serta kaca bingkai foto yang sudah hancur;
- oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban YOHANES SIUS maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban YOHANES SIUS;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan penyakit pada saksi korban YOHANES SIUS;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I PIUS PICE alias PIUS dan Terdakwa II ADRIANUS MAN alias ARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dimuka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak - kotak warna coklat merk **FREE PASS** pada baju tersebut ada bercak - bercak yang diduga bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju ketiak warna putih merk **VEGAS** pada baju tersebut ada bercak - bercak yang diduga bercak darah;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah, ada bekas patah pada bagian sandaran;
 - Serpihan bingkai foto warna ungu- hitam serta kaca bingkai foto yang sudah hancur;dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban YOHANES SIUS;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, oleh **I Gede Yuliartha, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gede Susila Guna Yasa,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Veronika Dao**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh **Bayu Kusuma Nugraha, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Veronika Dao